

No. : SE/ **1016** /E5.4/KI.05.01/2020

4 Agustus 2020

Lampiran : --

Perihal : Perubahan Nama Domain *Email & Website* Perizinan Penelitian Asing

Kepada Yth.

1. Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan RI
2. Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Asing
3. Para Kepala Badan Litbang Kementerian
4. Para Kepala Lembaga Litbang LPNK
5. Para Kepala Badan Litbang Daerah
6. Para Kepala BAPPEDA
7. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
8. Para Pimpinan Badan Usaha Asing
9. Para Pimpinan Lembaga Litbang Asing
10. Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengatur agar setiap Kelembagaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan Iptek Asing dan atau Orang Asing dari berbagai latar belakang profesi yang akan melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di wilayah hukum Indonesia, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif, wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sehubungan dengan perubahan nomenklatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN), dengan ini kami informasikan perubahan nama domain alamat surat elektronik (*email*) dan situs (*website*) untuk pelayanan perizinan penelitian asing sebagai berikut:

No	Nama	Lama	Baru
1	Nama <i>Email</i>	frp@ristekdikti.go.id	frp@ristekbrin.go.id
2	Nama Situs	https://frp.ristekdikti.go.id	https://frp.ristekbrin.go.id

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui alamat surat elektronik atau mengunjungi situs tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual



Prof. Dr. Heri Hermansyah, ST., M.Eng, IPU
NIP. 197601181999031002



Tembusan :

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional